



KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telepon (0321) 322817 Faksimile (0321) 322817

Laman <https://www.mojokertokab.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 810/3403/416-204/2025

TENTANG

PEMBERKASAN BAGI PESERTA LULUS SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 :

1. Nomor 810/3230/416-204/2025 tanggal 21 Juni 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi dan Wawancara Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 Tahap II Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
2. Nomor 810/3231/416-204/2025 tanggal 21 Juni 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi dan Wawancara Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Tahap II Pemerintah Kabupaten Mojokerto; dan
3. Nomor 810/3372/416-204/2025 tanggal 29 Juni 2025 tentang Hasil Seleksi Kompetensi dan Wawancara Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 Tahap II Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

Kami umumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi dan Wawancara pada Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 Tahap II Pemerintah Kabupaten Mojokerto berhak mengikuti pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK);
2. Proses pemberkasan usul NI PPPK meliputi pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan dilaksanakan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan menggunakan akun masing-masing yang dijadwalkan mulai tanggal 1 s.d 31 Juli 2025;
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK yang harus disiapkan dan diunggah oleh Peserta adalah sebagai berikut:
 - a. *Scan* Surat Lamaran ASLI ditujukan kepada Bupati Mojokerto, diketik dan telah ditandatangani serta bermeterai Rp. 10.000;
 - b. *Scan* Surat Pernyataan 5 (lima) poin ASLI, diketik dan telah di tandatangi serta bermeterai Rp. 10.000;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- c. *Scan* cetak hasil pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) ASLI yang telah ditandatangani dan bermeterai Rp. 10.000, sesuai petunjuk pengisian yang tercantum dalam <https://sscasn.bkn.go.id>;
- d. *Scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ASLI yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku tertanggal setelah pengumuman;
- e. *Scan* Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani ASLI dari Rumah Sakit Pemerintah dengan ketentuan :
 - 1) Surat Keterangan Sehat Jasmani ditandatangani oleh Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah tertanggal setelah pengumuman;
 - 2) Surat Keterangan Sehat Rohani ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah tertanggal setelah pengumuman;
- f. *Scan* Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, *precursor*, dan zat adiktif lainnya ASLI yang ditandatangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah atau dari Pejabat yang Berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian zat narkoba atau sejenisnya tertanggal setelah pengumuman;
4. Format Surat Lamaran sebagaimana tersebut angka 3 huruf a dan Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana tersebut angka 3 huruf b dapat diunduh melalui https://bit.ly/PemberkasanTHII_2024;
5. Dokumen sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf d, e dan f mencantumkan keperluan : *“Untuk Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024”*;
6. *Scan* seluruh dokumen persyaratan harus ASLI dan berwarna, terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring), dipindai secara utuh dan sempurna tidak ada bagian yang terpotong dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing *file* sebagaimana diatur pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
7. Peserta yang telah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen akan diproses usul penetapan NI PPPK, apabila Peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka Peserta tersebut dinyatakan gugur/dianggap mengundurkan diri/dibatalkan kelulusannya;
8. Lain-lain :
 - a. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
 - b. Seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
 - c. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi mulai pendaftaran sampai dengan pemberkasan usul Nomor Induk Pegawai (NIP) diketahui data yang diisikan dan/atau dokumen yang diunggah pada SSCASN tidak benar dan/atau ditemukan kecurangan dan/atau tidak sesuai persyaratan, pelamar dinyatakan gugur atau dibatalkan kelulusannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 - e. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
 - f. Pemerintah Kabupaten Mojokerto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum/pihak tertentu (*calo*) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- g. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menghubungi nomor *Whatsapp* 085755380082 (*chat only*) pada hari Senin s.d. Jum'at mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB atau melalui email bkpsdm@mojokertokab.go.id ;
- h. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi terkait dengan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://mojokertokab.go.id>;
- i. Perubahan terkait dengan pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui pengumuman yang diunggah pada laman <https://mojokertokab.go.id>;
- j. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
- k. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan Pegawai ASN. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Mojokerto
 Tanggal **01 Juli 2025**
 a.n. Bupati Mojokerto
 Sekretaris Daerah
 Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
 Pengadaan ASN,



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Teguh Gunarko